



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TISMAN BIN MAWARDIN**
Tempat Lahir : Simpang Tiga
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 20Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Gung Kecamatan
Semidang Gumai Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Paket C (Tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2014 s/d 19 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d 16 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d 30 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d 28 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 01 Juli 2014 Nomor: 34/Pen.Pid/2014/PN.Bhn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhantanggal 01 Juli 2014 Nomor: 34/Pen.Pid/2014/PN.Bhntentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 07 Agustus 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwanya kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANGGI SAPUTRA BIN JUNAIIDIt terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian, melanggar Pasal 362 K.U.H. Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGI SAPUTRA BIN JUNAIIDI selama 1 (satu) tahun penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dikembalikan kepada saksi ELIAN JUNAIIDI BIN UMAR BAITI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor Polisi : BD 6531 BT dengan Nomor Rangka : MH8CF48CABJ518135 dan Nomor Mesin : F484-ID-517992;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor Polisi : BD 6531 BT dengan Nomor Rangka : MH8CF48CABJ518135 dan Nomor Mesin : F484-ID-517992 An. JUNAIIDI.

Dikembalikan kepada JUNAIIDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

- Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi istri dan anaknya serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-21/Epp.2/BTH/06/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang isinya sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ANGGI SAPUTRA BIN JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Warung (Toko DAFA) yang terletak di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mampir ke sebuah warung dengan maksud untuk membeli rokok selanjutnya terdakwa melihat pemilik warung yaitu ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI dan langsung berkata "BELI DANG" namun karena terdakwa melihat pemilik warung sedang sibuk beres-beres di dalam rumahnya lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan langsung membuka laci meja yang pertama (atas) yang tidak terkunci dengan menggunakan tangannya kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci tersebut dan selanjutnya uang tunai tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa membuka lagi laci meja yang kedua (bawah) yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang tunai kemudian memegang tas tersebut dan selanjutnya keluar dari warung dan langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi pemilik warung melihat terdakwa keluar dari warung dengan membawa tas warna hitam dan langsung berteriak “MALING, MALING, MALING...” sehingga pemilik warung langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian diikuti dengan beberapa orang lain yang juga ikut mengejar terdakwa yang kabur dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Muara Tetap.

- Bahwa setiba di jembatan Muara Tetap terdakwa membuang tas warna hitam yang berisi uang tunai tersebut dan berbalik arah menuju ke arah lokasi pesta pernikahan di Desa Sekunyit dan setiba di lokasi pesta tersebut terdakwa langsung dipukuli oleh masyarakat dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Polres Kaur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tunai dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI** mengalami kerugian sebesar Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star.
2. Uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor Polisi : BD 6531 BT dengan Nomor Rangka : MH8CF48CABJ518135 dan Nomor Mesin : F484-ID-517992.
4. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor Polisi : BD 6531 BT dengan Nomor Rangka : MH8CF48CABJ518135 dan Nomor Mesin : F484-ID-517992 An. JUNAIDI.

Menimbang, bahwadalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. **ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Warung (Toko DAFA) milik saksi yang terletak di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
 - Bahwa benar korban pencurian tersebut ialah saksi sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui namanya namun setelah pelaku tertangkap barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu terdakwa ANGGI SAPUTRA BIN JUNAIDI.
 - Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa di Warung (Toko DAFA) milik saksi berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star.
 - Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya pencurian ketika saksi sedang beres - beres di ruang tengah rumah saksi, datang seorang laki-laki yaitu terdakwa yang mau belanja ke warung milik saksi sambil berkata "BELI DANG" kemudian saksi jawab "YA, SEBENTAR" sambil saksi beres-beres, dan tak lama kemudian saksi pergi ke warung bagian depan lalu saksi melihat terdakwa tersebut sudah memegang tas warna hitam kepunyaan saksi yang saksi simpan di laci bagian bawah meja selanjutnya saksi kejar dan terdakwa tersebut langsung menaiki sepeda motornya yang pada saat itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimatikan kemudian saksi berteriak “MALING, MALING, MALING...” sambil mengejar terdakwa tersebut.

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dan tas yang didalamnya terdapat uang tunai milik saksi di Warung (Toko DAFA) dengan cara masuk ke dalam warung dan langsung membuka laci meja yang tidak terkunci dengan menggunakan tangannya kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai di dalam laci meja yang kedua (bawah) tersebut lalu terdakwa memegang tas tersebut dan selanjutnya keluar dari warung dan langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi saksi sempat melihat terdakwa keluar dari warung dengan membawa tas warna hitam milik saksi tersebut kemudian saksi langsung berteriak “MALING, MALING, MALING” sehingga saksi langsung mengejar terdakwa bersama dengan saksi HERMAN JAS WADI BIN BAHARUDIN ALIAS WADI dan saksi PEGI SAFUTRA BIN AGUS ALIAS SIRAT yang juga ikut mengejar terdakwa yang kabur dengan mengendarai sepeda motor ke arah Muara Tetap.
- Bahwa benar setiba di jembatan Muara Tetap terdakwa membuang tas warna hitam yang berisi uang tunai tersebut kemudian tas tersebut diambil oleh saksi lalu saksi bersama dengan HERMAN JAS WADI BIN BAHARUDIN ALIAS WADI dan saksi PEGI SAFUTRA BIN AGUS ALIAS SIRAT melanjutkan pengejaran kembali terhadap terdakwa sampai ke Desa Sekunyit kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya diserahkan kepada Anggota Polres Kaur.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nomor Polisi BD 6531 BT tersebut yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian di warung (Toko DAFA) milik saksi sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star serta uang tunai sebesar Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar merupakan hasil curian terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dan tas yang berisi uang tunai milik saksi tidak ada meminta izin atau memberitahukan saksi terlebih dahulu.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami akibat pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebesar ± Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **HERMAN JAS WADI BIN BAHARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITIALIAS JON yang terletak di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON.
- Bahwa benar warung (Toko DAFA) adalah milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITIALIAS JON.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian di warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITIALIAS JON.
- Bahwa benar saksi mengetahui yang melakukan pencurian di warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON adalah terdakwa ANGGI SAPUTRA BIN JUNAIDI dikarenakan saksi melihat sendiri pada saat terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor menuju ke arah Muara Tetap sedangkan saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON berteriak-teriak “MALING, MALING, MALING...”
- Bahwa benarposisi saksi pada saat melihat terdakwa melarikan diri dari warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON yaitu saksi sedang duduk diteras rumah milik saksi dan jarak pandang saksi dari warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON yaitu lebih kurang 10 (sepuluh) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dilakukan oleh saksi setelah terjadi pencurian di warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON ialah saksi langsung mengejar pelaku dengan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa benar saksi mengejar pelaku pencurian yaitu terdakwa ANGGI SAPUTRA BIN JUNAIDI bersama dengan saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON dan Saksi PEGI SAFUTRA BIN AGUS ALIAS SIRAT serta diikuti oleh masyarakat yang lain ke arah Muara Tetap.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa, didalam perjalanan terdakwa sempat memutarakan sepeda motornya kembali ke arah Sekunyit sehingga terdakwa berhasil ditangkap di Desa Sekunyit Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur tepatnya di dekat lokasi pesta pernikahan.
- Bahwa benar yang saksi lakukan bersama dengan saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON dan Saksi PEGI SAFUTRA BIN AGUS ALIAS SIRAT serta masyarakat lain setelah berhasil menangkap terdakwa yang telah di pukuli masa ialah menyerahkan terdakwa kepada Anggota Polres Kaur.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nomor Polisi BD 6531 BT tersebut yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian di warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star serta uang tunai sebesar Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar merupakan hasil curian terdakwa.
- Bahwa benar saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON yang merupakan sepupu saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dan tas yang berisi uang tunai di Warung (Toko DAFA) tidak ada meminta izin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **PEGI SAFUTRA BIN AGUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITIALIAS JON yang terletak di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITIALIAS JON.
 - Bahwa benar warung (Toko DAFA) adalah milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITIALIAS JON.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian di warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITIALIAS JON.
 - Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa dari warung (Toko DAFA) tersebut adalah uang tunai yang berada di dalam tas sesuai dengan cerita saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON kepada saksi pada saat saksi mengejar terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah dicuri terdakwa tersebut.
 - Bahwa benar yang melakukan pencurian di warung (Toko DAFA) tersebut adalah terdakwa ANGGI SAPUTRA BIN JUNAIDI dikarenakan saksi melihat saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON berlari ke arah jalan raya sambil berteriak - teriak “MALING, MALING, MALING...”.
 - Bahwa benar posisi saksi pada saat melihat saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON berlari ke arah jalan raya sambil berteriak - teriak “MALING, MALING, MALING...” yaitu saksi sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel tempat saksi bekerja dan jarak pandang saksi lebih kurang 20 (dua puluh) meter.
 - Bahwa benar yang saksi lakukan setelah terjadi pencurian di Warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON yaitu saksi langsung ikut mengejar terdakwa dengan sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa benar saksi mengejar terdakwa yang melakukan pencurian bersama dengan saksi HERMAN JAS WADI BIN BAHARUDIN ALIAS WADI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON serta di ikuti oleh masyarakat lain.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama dengan saksi HERMAN JAS WADI BIN BAHARUDIN ALIAS WADI dan saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON serta masyarakat lain yang juga mengejar terdakwa ke arah Muara Tetap di dalam perjalanan terdakwa memutarakan sepeda motornya kembali ke arah Sekunyit sehingga terdakwa berhasil ditangkap di Desa Sekunyit Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur tepatnya di dekat lokasi pesta pernikahan.
- Bahwa benar setelah saksi bersama dengan saksi HERMAN JAS WADI BIN BAHARUDIN ALIAS WADI dan saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON serta masyarakat lain berhasil menangkap terdakwa yang telah di pukuli masa kemudian langsung menyerahkan terdakwa kepada Anggota Polres Kaur.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nomor Polisi BD 6531 BT tersebut yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian di warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star serta uang tunai sebesar Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar merupakan hasil curian terdakwa.
- Bahwa benar saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON yang merupakan paman saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dan tas yang berisi uang tunai di Warung (Toko DAFA) tidak ada meminta izin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Anggi Saputra Bin

Junaidi dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON yang terletak di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur melakukan terdakwa ada melakukan perbuatan mengambil barang di Warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star.
- Bahwa benar terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan cara masuk ke dalam warung dan langsung membuka laci meja yang pertama (atas) yang tidak terkunci dengan menggunakan tangannya kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci tersebut dan selanjutnya uang tunai tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana setelah itu terdakwa membuka lagi laci meja yang kedua (bawah) yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai kemudian terdakwa memegang tas tersebut dan selanjutnya keluar dari warung dan langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor ke arah Muara Tetap.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dan tas yang berisi uang tunai di Warung (Toko DAFA) tidak ada meminta izin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil uang tunai dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa benar terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nomor Polisi BD 6531 BT tersebut yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON adalah milik ayahnya Junaidi yang tidak mengetahui tentang perbuatan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star serta uang tunai sebesar Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar merupakan hasil curian terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star.
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Adalah barang hasil perolehan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor Polisi : BD 6531 BT dengan Nomor Rangka : MH8CF48CABJ518135 dan Nomor Mesin : F484-ID-517992.
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor Polisi : BD 6531 BT dengan Nomor Rangka : MH8CF48CABJ518135 dan Nomor Mesin : F484-ID-517992 An. JUNAIDI.

Adalah alat yang dipergunakan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana di atur dalam Pasal 181 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON yang terletak di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur melakukan terdakwa ada melakukan perbuatan mengambil barang di Warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan cara masuk ke dalam warung dan langsung membuka laci meja yang pertama (atas) yang tidak terkunci dengan menggunakan tangannya kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci tersebut dan selanjutnya uang tunai tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana setelah itu terdakwa membuka lagi laci meja yang kedua (bawah) yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai kemudian terdakwa memegang tas tersebut dan selanjutnya keluar dari warung dan langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor ke arah Muara Tetap.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dan tas yang berisi uang tunai di Warung (Toko DAFA) tidak ada meminta izin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON.
- ⇒ Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil uang tunai dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan Nomor Polisi BD 6531 BT tersebut yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian di warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star serta uang tunai sebesar Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar merupakan hasil curian terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Anggi Saputra yang selanjutnya akan diteliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON yang terletak di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur terdakwa ada melakukan perbuatan mengambil barang di Warung (Toko DAFA) milik saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star dengan cara masuk ke dalam warung dan langsung membuka laci meja yang pertama (atas) yang tidak terkunci dengan menggunakan tangannya kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci tersebut dan selanjutnya uang tunai tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana setelah itu terdakwa membuka lagi laci meja yang kedua (bawah) yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai kemudian terdakwa memegang tas tersebut dan selanjutnya keluar dari warung dan langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor ke arah Muara Tetap.

Menimbang, bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star adalah milik saksi Elian Junaidi Bin Umar Baiti dan hal tersebut telah dibuktikan dari keterangan saksi tersebut di persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa memang benar uang dalam tas tersebut bukanlah milik terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian serta diambil tanpa seijin pemiliknya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bermaksud memiliki uang tunai dan tas yang berisi uang tunai di Warung (Toko DAFA) tidak ada meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI ALIAS JON yang mana tujuan terdakwa mengambil uang tunai dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah mengakibatkan kerugian kepada pemiliknya yaitu saksi Elian Junaidi Bin Umar Baiti dan tidak melalui cara yang sepatutnya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diriTerdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai mengajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara sehingga sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak dan dalam hal ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor Polisi : BD 6531 BT dengan Nomor Rangka : MH8CF48CABJ518135 dan Nomor Mesin : F484-ID-517992;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor Polisi : BD 6531 BT dengan Nomor Rangka : MH8CF48CABJ518135 dan Nomor Mesin : F484-ID-517992 An. JUNAIDI.

Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dipakai dalam melakukan kejahatan terdakwa, namun barang tersebut diatas bukanlah milik terdakwa dan merupakan milik ayahnya yang bernama Junaidi sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada JUNAIDI.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI SAPUTRA BIN JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Star
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dikembalikan kepada saksi **ELIAN JUNAIDI BIN UMAR BAITI**.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor Polisi : BD 6531 BT dengan Nomor Rangka : MH8CF48CABJ518135 dan Nomor Mesin : F484-ID-517992;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nomor Polisi : BD 6531 BT dengan Nomor Rangka : MH8CF48CABJ518135 dan Nomor Mesin : F484-ID-517992 An. JUNAIDI.

Dikembalikan kepada **JUNAIDI**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkarakepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhanpada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh kami **ASEP KOSWARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FADEL PARDAMEAN BATEE, SH** dan **CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **TARZANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EKA MAINA LISTUTI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FADEL PARDAMEAN BATEE, SH,

ASEP KOSWARA, SH, MH

CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH

Panitera Pengganti,

TARZANTO, SH